

Sosialisasi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SD 03 Pondok Labu Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Pemantapan Ketahanan dan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Divany Harbina Emzilena Kaban¹, Chelsea Kairadinda Adam², Widya Tri Lestari³, Elisabet Nauli Pane⁴, Marcellino Rizky Indra Widjaya⁵, Christian Daniel Aritonang⁶, Syahirah Rafah Santika⁷, Nauva Amanda⁸, Daniel Justin Jeconica Deswert⁹, Nadira Fariza Sukma¹⁰

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; divanyharbina18@gmail.com

Abstrak: Pendidikan anti-korupsi memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dengan kualitas dan integritas. Artikel ini membahas pelayanan masyarakat dalam bentuk yang dilaksanakan di SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan bertujuan untuk menganalisis hasil sosialisasi penerapan pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola di Indonesia. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengadopsi berbagai strategi pendidikan anti-korupsi, termasuk integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai integritas. Hasil pelayanan ini juga menunjukkan bahwa siswa yang ikut program pendidikan anti-korupsi menunjukkan pemahaman yang meningkat tentang pentingnya integritas dalam menjaga tata kelola yang baik. Pelayanan ini memberikan kontribusi penting dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola Indonesia dengan menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk generasi yang berkomitmen untuk mencegah korupsi dan mempromosikan tata kelola yang bersih dan transparan. Artikel ini menguraikan temuan tersebut dan implikasinya untuk upaya lebih lanjut dalam memperkuat pendidikan anti-korupsi di tingkat pendidikan dasar.

Keywords: sosialisasi, pendidikan anti-korupsi, siswa

DOI: <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.112>

*Correspondence: Divany Harbina

Emzilena Kaban

Email: divanyharbina18@gmail.com

Received: 09-10-2023

Accepted: 11-11-2023

Published: 24-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Anti-corruption education has an important role in shaping the character of Indonesia's young generation with quality and integrity. This article discusses community service in the form of being carried out at SDN 03 Pondok Labu, South Jakarta, and aims to analyze the results of the socialization of the application of anti-corruption education for elementary school students in the context of strengthening resilience and governance in Indonesia. Data were collected through literature review. Research results SDN 03 Pondok Labu, South Jakarta, adopts various anti-corruption education strategies, including the integration of anti-corruption materials in the curriculum, teacher training, and extracurricular activities that promote integrity values. The results of this service also revealed that students who participated in the anti-corruption education program showed an increased understanding of the importance of integrity in maintaining good governance. This service makes an important contribution in the context of strengthening Indonesia's resilience and governance by showing that anti-corruption education for elementary school students can be a strong foundation in forming a generation committed to preventing corruption and promoting clean and transparent governance. This article outlines these findings and their implications for further efforts to strengthen anti-corruption education at the primary education level.

Keywords: socialization, anti-corruption education, students

Pendahuluan

Korupsi merupakan isu terbesar yang dihadapi negara ini beserta rakyatnya. Tindak pidana tersebut diawali oleh tindakan korupsi yang paling mudah seperti suap sejumlah kecil uang demi memudahkan pelaksanaan pengaturan administratif di tingkat bawah hingga korupsi skala besar (Rezer, 2022; Sumaryati, 2022). Dari kejadian sederhana tersebut, negara telah melakukan upaya untuk memberantas tindak pidana tersebut serta melenyapkan perbuatan pidana korupsi di Indonesia. Pembentukan lembaga negara yang berwenang, badan khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini termasuk ke dalam upaya pemberantasan (Surya, 2021).

Pemerintah Republik Indonesia sudah berusaha sejak lama untuk memberantas korupsi dengan cara yang berbeda-beda. Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga khusus yang bertugas dalam bagian pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, yang merupakan lembaga independen bertujuan melaksanakan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab berbagai sektor di negara ini. Jika hanya ada satu partai yang memerangi korupsi, maka kekuasaan partai tersebut sangat lemah dan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dapat terjadinya kegagalan atau memperlambat proses pelaksanaan pemberantasan korupsi (Surya, 2021).

Suatu bangsa dan negara baru bisa dikatakan maju atau berkembang apabila jika negara tersebut mampu melakukan berbagai macam program pembangunan negara mereka sebagai wujud kemajuan negara tersebut. Maka, pembangunan merupakan suatu bentuk perubahan yang mencakup seluruh jenis kehidupan organisme sosial. Terakhir, korupsi terjadi ketika pembangunan infrastruktur sudah direncanakan, tetapi proses birokrasinya lambat sehingga orang-orang mencari jalan pintas dengan memberikan insentif atau suap (Cochrane, 2020; Huang, 2021; Khalezov, 2021; Misno, 2020a, 2020b; Nazkhanova, 2018; Nugroho, 2022; Rahman, 2022; Suyadi, 2020, 2021). Hal ini terjadi terus menerus, tidak terkendali oleh negara dan masyarakat, sehingga menimbulkan kelompok masyarakat yang menjadi kaya melalui korupsi, tidak memberikan contoh yang baik bagi generasi muda, khususnya anak-anak usia sekolah dasar. Nah, hal ini sering terjadi di kalangan elit politik yang memegang kekuasaan dan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan digunakan untuk kepentingan individu dan kolektif, oleh karena itu kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di tanah air sangat penting dan akan demikian jika program anti korupsi diintegrasikan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar. inisiasi masuknya seseorang ke dalam masyarakat selanjutnya. Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, baik yang besar maupun kecil. Dalam hal ini KPK bertugas memberikan bimbingan, bimbingan dan pendidikan kepada peserta didik yang bekerjasama dengan pendidik/guru melalui pengajaran yang diberikan kepada peserta

didik. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan pengetahuan dan sikap siswa agar menjadi pengajar yang baik di kelas. Siswa membutuhkan perhatian khusus dan bimbingan belajar yang baik agar mereka dapat menyerap informasi, mempelajari, dan mengerti pelajaran yang diperoleh.

Pendidikan antikorupsi dianggap sebagai salah satu solusi agar masalah korupsi yang merupakan masalah serius di Indonesia dapat diatasi (Astafurova, 2020; Basabose, 2019; Busiri, 2020; Eiamnate, 2023; Mohammed, 2023; Montessori, 2021; Vikhryan, 2020). Pendidikan anti korupsi dipraktikkan dengan repetisi penguatan yang sangat strategis untuk diterapkan kepada anak-anak usia prasekolah karena saat ini adalah waktu yang paling strategis untuk menanamkan kepercayaan pada mereka (Fauzan Raviv dkk., 2022).

Perkembangan psikologis siswa menjadi satu hal yang penting pada bagi Pendidikan Antikorupsi ini (Drajat, 2020; Najih, 2021; Sarmini, 2018). Siswa diharapkan mampu mengenal hal-hal yang berkenaan dengan korupsi lebih dini, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan pola pendidikan sistematis. Dengan demikian, generasi yang peduli dan paham akan ancaman korupsi, bentuk-bentuk, serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan perbuatan tersebut akan terlahir (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2020).

Sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi siswa SD di SDN Bintaro 04 Pagi dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan dan tata bela pemerintahan Indonesia. Sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi siswa-siswi SDN Bintaro 04 Pagi sudah dilaksanakan menggunakan tema kegiatan yaitu "Pembentukan Karakter Yang Mandiri dan Anti Korupsi" yang dilaksanakan di aula SDN Bintaro 04 Pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan metode sosialisasi secara langsung dengan mengunjungi sekolah dan memberikan informasi dan bahan kepada 60 siswa secara langsung. (Fauzan Raviv dkk., 2022)

Pendidikan anti korupsi juga dilakukan di MI Bustanut Tholabah Desa Gambuhan Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan dengan berkunjung ke sekolah menggunakan metode sosialisasi langsung. Sosialisasi ini berlangsung dengan materi yang secara sistematis telah ditata dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap guna mendukung sosialisasi yang berjalan secara efektif. (Silviana dan Fuquh, 2018)

Pada hari Jumat, 11 November 2022, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mengadakan sosialisasi anti korupsi di ruang Truntum dan Kawung Bribil untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memerangi korupsi di lingkungan sekolah. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H. dan Kepala Dinas Budi Santosa Asrori, S.E., M.Si., sebagai narasumber utama, menyampaikan informasi kepada peserta untuk dilanjutkan ke seluruh warga sekolah atau madrasah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari tinjauan pustaka di atas yakni pendidikan anti korupsi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada anak usia pra sekolah. Sosialisasi langsung dalam pendidikan antikorupsi dapat dicapai melalui kunjungan ke sekolah dan memberikan sosialisasi langsung kepada siswa. Dengan pendidikan antikorupsi yang ditanamkan sejak dini, diharapkan generasi yang sadar akan bahaya korupsi, jenisnya, dan hukuman yang akan diterima jika melakukan tindakan tersebut.

Metode

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk menjadi bahan dokumenter yang mampu menyajikan data dan disertai dengan dokumen pendukung yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Metode Penelitian Kepustakaan ini termasuk dalam metode Penelitian Kuantitatif Kausalitas. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif kausal adalah pendekatan penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dengan sebab dan akibat. Penelitian ini menguji hipotesis yang dikemukakan dan mencari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017:2) pengertian metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sekaran (2006), penelitian kuantitatif bersifat kausalitas. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat variabel independen mempengaruhi variabel terikat.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Kegiatan sosialisasi edukasi terkait Pendidikan Karakter Antikorupsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 di SDN 03 Pondok Labu Jakarta Selatan, yang diikuti oleh 25 orang siswa/i. Metode penyampaian materi yang interaktif sudah semaksimal mungkin dilakukan oleh tim PKM dengan menggunakan proyektor yang menampilkan PPT berisi materi terkait.



Gambar 1. Materi yang diberikan



Gambar 2. Pemaparan materi oleh salah satu anggota tim

Selain itu, diadakan kuis setelah pemaparan materi selesai pun dilakukan dengan memberikan hadiah berupa cemilan untuk membantu menambah antusiasme siswa/i dalam mengolah informasi dan mengingat materi yang sudah disampaikan. Hasilnya, peserta didik sudah mampu menyerap informasi seputar korupsi dan antikorupsi serta memahaminya.

Hal tersebut kemudian diteliti dan diperkuat dengan metode wawancara yang melibatkan beberapa siswa/i dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait sosialisasi yang telah diberikan.



Gambar 3. Pemberian hadiah tanya jawab



Gambar 4. Sesi wawancara dengan salah satu siswa

Berikut beberapa pertanyaan wawancara yang diberikan kepada siswa/i, yakni:

“Dari yang kamu simak tadi, apa yang kamu pahami tentang korupsi?”

“Contoh-contoh atau jenis-jenis korupsi yang kamu ketahui?”

“Sebagai generasi muda, apa yang akan kamu lakukan untuk memberantas korupsi di masa yang akan datang?”

“Apa sosialisasi yang kami lakukan menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat untuk kedepannya?”

Hasil wawancara dari 3 pertanyaan yang diajukan kepada beberapa siswa kelas IV di SDN 03 Pondok Labu Jakarta Selatan, narasumber dapat menjelaskan apa itu korupsi, bahwa korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan harta negara, perampasan hak individu lain, hingga penyalahgunaan harta dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Adapun contoh-contoh yang disebutkan, seperti menyontek, mengambil uang teman yang hilang, dll. Selain itu, jenis-jenis korupsi yang narasumber ketahui antara lain, penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan nepotisme.

Menurut siswa/i tersebut, peran mereka sebagai generasi muda dalam memberantas korupsi di masa yang akan datang antara lain; berusaha untuk tidak mencontek, mengedepankan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan perilaku positif lainnya yang menunjang kemajuan bangsa Indonesia bebas korupsi. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik dan diikuti pula dengan meningkatnya kesadaran untuk menghindari dan mencegah macam-macam perilaku ataupun kegiatan yang mengarah kepada tindakan korupsi.

2. Pembahasan

A. Pendidikan Karakter dan Nilai-nilainya

Pendidikan karakter telah diterapkan di lembaga pendidikan sejak kurikulum KTSP hingga K13. Pendidikan karakter, yang diintegrasikan melalui Kompetensi Inti (KI), termasuk KI 1 untuk sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan,

dan KI 4 untuk keterampilan, adalah bagian dari kurikulum 2013 (Yustina, 2023). Pendidikan karakter telah dimasukkan ke dalam kurikulum, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana ia diterapkan. Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan karakter siswa, program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pemerintah harus ditingkatkan, diperdalam, dilanjutkan, dan bahkan diperluas.

Gerakan Nasional Pendidikan Karakter 2010 adalah lanjutan dari gerakan ini. Program PPK menganut prinsip seperti integritas, nasionalisme, kemandirian, komitmen keagamaan, dan gotong royong (Yustina, 2023). Dalam upaya untuk membina karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter bertujuan untuk mengajarkan siswa moral dan kepribadian yang baik.

Pendidikan karakter adalah proses yang menuntut siswa untuk menjadi individu yang lengkap, mampu menghormati orang lain, dan memiliki karakter yang baik dalam berpikir, bersikap, bergerak, dan berkreasi. Diharapkan nilai-nilai seperti kejujuran, kecerdasan, tanggung jawab, kepedulian, kreativitas, dan kebersihan dan kesehatan ditanamkan dalam karakter siswa.

Semua peristiwa yang terjadi di masyarakat sebenarnya didasarkan pada karakter, seperti kekerasan, korupsi, manipulasi, kebohongan, dan perilaku yang menyimpang lainnya. dunia pendidikan diharapkan dapat berfungsi sebagai mesin yang membantu membangun karakter. Pendidikan karakter sendiri harus dimulai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan mencapai 60% dari semua jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan fakta bahwa anak-anak di usia sekolah dasar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengingat pembelajaran yang positif.

Pengetahuan, kesadaran, tekad kuat, dan keinginan untuk menerapkan nilai-nilai terpuji kepada diri sendiri dan orang lain adalah komponen nilai-nilai pendidikan karakter. Jujur adalah salah satu sifat penting yang dimiliki siswa. Kejujuran juga merupakan nilai terpuji yang dapat diterapkan. Salah satu sifat baik manusia yang dipengaruhi oleh pikiran dan tingkah laku adalah sifat jujur. Seseorang yang jujur selalu berupaya untuk berperilaku baik, bahkan sampai mencegah orang lain untuk berbuat sebaliknya.

B. Peran dan Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan anti korupsi dapat didefinisikan sebagai menyadarkan dan menanamkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan tentang korupsi dalam upaya mencegah dan menghilangkan berkembangnya korupsi (Muhammad dkk, 2021) Tugas utama pendidikan ini adalah mengajarkan siswa bagaimana mereka dapat membedakan korupsi dari pelanggaran lain dengan memberi mereka alasan yang masuk akal untuk melakukannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan sembilan prinsip utama yang harus ditanamkan dan diperkuat dalam pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai tersebut adalah jujur, adil, berani, sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, ekonomi, dan mandiri (Muhammad dkk, 2021)

- a. Jujur. Kepatuhan terhadap integritas bergantung pada tidak berbohong dan tidak curang. Al-Quran (Q.S Al-Anfal [8]: 27) menekankan nilai jujur, melarang pengkhianatan terhadap Allah, Rasul Allah, dan janji.
- b. Disiplin. Nilai disiplin juga ditemukan dalam Al-Quran (Q.S Al-Ashr [103]: 1-3), yang mengingatkan akan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijak.
- c. Tanggung Jawab. Kesiapan untuk menghadapi akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil Al-Quran (An Nahl [16]: 93) juga mengatakan bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- d. Adil. Nilai keadilan ditemukan dalam Al-Quran (An Nahl [16]: 90), yang mendorong orang untuk bertindak adil dan berbuat baik kepada sesama. Ini dapat diartikan, bahwa seseorang mampu memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak, serta bertindak sesuai dengan hukum.
- e. Berani. Berani mengatakan kebenaran. Al-Quran (Huud [11]: 112) juga menggambarkan nilai berani, yang menekankan betapa pentingnya untuk tetap dalam kebaikan dan berani dalam menegakkan kebenaran.
- f. Peduli. Menunjukkan kasih sayang dan memahami kesulitan orang lain. Al-Quran (Al-Ma'idah [5]: 2) menunjukkan kepedulian sosial, yang mendorong tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- g. Kerja Keras: Nilai kerja keras ditemukan dalam Al-Quran (Al-Taubah [9]: 105), yang mendorong orang untuk bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan mereka.
- h. Sederhana. Memenuhi kebutuhan dengan semestinya tanpa berlebihan. Nilai ini juga dicontohkan dalam Al-Quran (Al-A'raf [7]: 31), yang mengingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam hal apapun.
- i. Mandiri. Kemampuan untuk bekerja sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Al-Quran (Al-Mudatsir [74]: 38), yang menekankan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Untuk melaksanakannya dengan baik, sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ini akan membantu siswa berkolaborasi untuk menerapkan Pendidikan Antikorupsi dengan baik di sekolah. Sekolah harus memperhatikan beberapa hal tentang pendidikan anti korupsi, seperti pengetahuan tentang korupsi, perubahan sikap, perspektif moral, dan pembentukan karakter anti korupsi.

Selain itu, ada tiga domain utama yang dibahas dalam pembelajaran ini (Muhammad dkk, 2021)

- a. Kognitif, yang menekankan pada kemampuan untuk mengingat dan mereplikasi apa yang telah dipelajari.
- b. Afektif, di mana dia menunjukkan emosi, sikap, penghargaan, nilai, atau seberapa baik dia menerima atau menolak sesuatu.
- c. Psikomotorik, yang menekankan tujuan pelatihan keterampilan dan kemampuan.

C. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Merujuk kepada UU No. 20 Pasal 3 Tahun 2003 yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan mempunyai peranan penting dalam membangun

bangsa. Melihat kondisi saat ini yang rawan terjadinya perbuatan korup, tidak cukup jika hanya dilakukan suatu tindakan represif. Namun, pemberdayaan tindakan preventif pun tidak kalah penting karena dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melawan berbagai tindak korupsi, sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang berguna menyongsong kehidupan bermasyarakat kepada generasi muda (Fauzan Raviv dkk., 2022).

Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah membentuk pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan aspeknya, mengubah konsep dan sikap terhadap korupsi, mengembangkan keterampilan dan kemampuan pemberantasan korupsi.

D. Pendidikan Anti-Korupsi di dalam ajaran Agama Kristen

Korupsi hanya dapat dihilangkan untuk membangun masyarakat dan bangsa yang kuat. Memahami dan menindak tegas segala bentuk korupsi merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan atau memberantas korupsi. Karena korupsi pada dasarnya adalah kerusakan. Oleh karena itu, mengizinkan korupsi sama dengan membiarkan kerusakan berlanjut, yang pada gilirannya menyebabkan kehancuran masyarakat, bangsa, dan negara. Pentingnya Undang-Undang Antikorupsi (UU No.20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) untuk memerangi korupsi di semua aspek kehidupan masyarakat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).

Menurut iman Kristen, korupsi adalah perilaku yang menyebabkan kerusakan di segala aspek kehidupan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Agama mengajarkan orang untuk rajin, jujur, dan bersyukur atas apa yang mereka kerjakan dan berikan. Korupsi bertentangan dengan etos kerja ini (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Korupsi bertentangan dengan konsep bahwa manusia adalah gambar Tuhan yang harus mempertahankan martabat dan martabatnya. Seseorang harus merasa takut melakukan korupsi, malu melakukannya, dan terus menyesalinya. Ini adalah prinsip-prinsip luhur yang harus terus diajarkan dan diteladankan kepada masyarakat.

Para nabi, seperti yang ditunjukkan dalam Alkitab (Perjanjian Lama), telah mengkritik korupsi dalam komunitas umat Allah. Korupsi berarti merusak hubungan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, korupsi tidak boleh terjadi dan harus dihindari. Diri manusia itu sendiri, yang disebut mata hati yang buta dan bengkok, adalah sumber perbuatan itu. Jadi, korupsi berasal dari karakter manusia, yang bertentangan dengan karakter Tuhan. Dalam Ulangan 10: 17, "Sebab Tuhan Allahmu-lah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap," Allah selalu digambarkan sebagai anti-suap. Pendidikan Antikorupsi untuk Pemeluk Agama Kristen 37 Menyatakan bahwa hati atau karakter manusia yang buruk, penuh egoisme, kerakusan, dan ketamakan adalah sumber korupsi. Sumber korupsi adalah hati manusia yang buruk; contohnya adalah Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, yang mengejar keuntungan, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan (1 Samuel 8: 1-2). Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang memiliki karakter anti korupsi atau tidak menerima suap (1 Samuel 12: 3-4 / Keluaran 18:21). Dari perspektif iman Kristen, korupsi berasal dari hati manusia yang busuk atau rusak. Sebagai contoh, Yudas Iskariot (Yohanes 12: 1- 8); Ananias dan

Safira (Kisah Rasul 5: 1- 11); dan orang lain yang melakukan kesalahan yang sama. Korupsi berasal dari hati yang dirasuki oleh materialisme, egoisme, dan mamonisme, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.

Simpulan

Perlu disadari bahwa penerapan serta pelaksanaan sosialisasi mengenai pendidikan antikorupsi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan sedini mungkin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, korupsi merupakan suatu isu terbesar yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia beserta rakyatnya. Oleh sebab itu, kami selaku mahasiswa berinisiatif melakukan sosialisasi mengenai pendidikan antikorupsi kepada siswa sekolah dasar sebagai salah satu cara untuk menekan tingginya tindak pidana korupsi di negara ini serta sebagai salah satu upaya pencegahan semakin maraknya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Penting bagi generasi muda untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang apa itu korupsi, bagaimana menghindarinya dengan bijak, mengetahui betapa merugikannya melakukan sesuatu yang salah, dan bagaimana mengambil kontrol diri untuk menghindari terlibat dalam perilaku korup di masa depan.

Pendidikan Antikorupsi harus diajarkan di sekolah karena ini dapat membentuk penerus bangsa untuk memahami dan memahami korupsi sebagai tindakan yang salah dan keji untuk menghindari korupsi saat dewasa dan bergabung dengan masyarakat. Jika pendidik menanamkan kejujuran kepada siswa sejak awal mereka masuk ke sekolah, siswa akan lebih mampu memahami dan mengembangkan kejujuran dalam setiap tindakan yang dilakukannya setelah dewasa di kelas (Surya, 2021).

Daftar Pustaka

- Astafurova, O. (2020). Anti-corruption education of public officers using digital technologies. *International Journal of Information and Education Technology*, 10(2), 90–94. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2020.10.2.1345>
- Basabose, J. D. D. (2019). Anti-corruption Education and Peacebuilding: The Ubupfura Project in Rwanda. *Anti-Corruption Education and Peacebuilding: The Ubupfura Project in Rwanda*, 1–354. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-03365-1>
- Busiri. (2020). Implementation of anti-corruption values in islamic education perspective. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5253–5259. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201623>
- Cochrane, C. (2020). Teaching integrity in the public sector: Evaluating and reporting anti-corruption commissions' education function. *Teaching Public Administration*, 38(1), 78–94. <https://doi.org/10.1177/0144739419851147>
- Dindik Jawa Timur, Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini, <https://dindik.jatimprov.go.id/pak/blog/3/pendidikan-anti-korupsi-sejak-dini>, diakses pada tanggal 5 November, 2023.

- Drajat, M. (2020). Anti-corruption character education in children of early age. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5428–5439. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201639>
- Eiamnate, N. (2023). Anti-Corruption Behaviors of Higher Education Students. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(3), 152–163. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i3.5846>
- Faizah, Silviana., & Fuqih Rahmat S. (2018). Penanaman nilai anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi di MI Bustanul Thalabah. *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1
- Fauzan Ravif, Aditya Rezki Sudaryana, & Ayu Nissa Hana Alifah, “Sosialisasi dan Edukasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah Dasar di SDN Bintaro 04 Pagi”, *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 26 Oktober 2022, hal. 3.
- Huang, C. H. (2021). Effect of applying case method to anti-corruption education on learning motivation and learning effectiveness. *Revista de Cercetare Si Interventie Sociala*, 73, 276–287. <https://doi.org/10.33788/rcis.73.17>
- Khalezov, N. L. (2021). To the issue of forming an anti-corruption education program for higher educational institutions of Russia. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti*, 391(1), 176–181. https://doi.org/10.47367/0021-3497_2021_1_176
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Pendidikan Antikorupsi untuk Pemeluk Agama Kristen, 2020, hal. 93.
- Misno, A. (2020a). Development of islamic education (PAI) curriculum based on anti-corruption fiqh. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2434–2446. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201891>
- Misno, A. (2020b). Development of islamic education (PAI) curriculum based on anti-corruption fiqh. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2434–2446. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201891>
- Mohammed, N. F. (2023). Exploring anti-corruption education in Malaysian educational institutions. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0037>
- Montessori, M. (2021). Dialogue Method in High School Anti-Corruption Education. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 1–21.
- Muhammad Luckyto, Anisa Rahmawati, Khalimatus Sa'diyah, “Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13 (Juni, 2021), hal. 10.

- Najih, M. (2021). Perspectives on Integrating anti-corruption curriculum In Indonesian secondary school education. *Eurasian Journal of Educational Research*, 2021(93), 407–424. <https://doi.org/10.14689/EJER.2021.93.20>
- Nazkhanova, G. (2018). Theoretical and methodological aspects of anti-corruption mechanisms formation in the system of higher education. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(8), 2689–2694. [https://doi.org/10.14505/jarle.v9.8\(38\).18](https://doi.org/10.14505/jarle.v9.8(38).18)
- Nugroho, S. B. M. (2022). The role of mothers in anti-corruption education: The development of “BUTIKO” as knowledge-sharing virtual community. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.927943>
- Rahman, M. A. (2022). THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF STRATEGIES FOR IMPLEMENTING ANTI-CORRUPTION EDUCATION AT STATE ISLAMIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3), 555–578. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.737>
- Rezer, T. M. (2022). Anti-Corruption Mechanisms in University Education Governance. *Integration of Education*, 26(3), 433–448. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.433-448>
- Sarmini. (2018). The importance of anti corruption education teaching materials for the young generation. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012167>
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryati. (2022a). Anti-corruption Action: A Project-Based Anti-corruption Education Model During COVID-19. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.907725>
- Sumaryati. (2022b). Anti-corruption Action: A Project-Based Anti-corruption Education Model During COVID-19. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.907725>
- Suyadi. (2020). Early childhood education teachers’ perception of the integration of anti-corruption education into islamic religious education in bawean island Indonesia. *Elementary Education Online*, 19(3), 1703–1714. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734838>
- Suyadi. (2021). The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(4), 1417–1425. <https://doi.org/10.11591/IJERE.V10I4.21881>

Syurya Muhammad Nur, "Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar", Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.6 No.2 (2021), hal. 111-112.

Vikhryan, A. P. (2020). Anti-corruption education as a factor of social security*. RUDN Journal of Sociology, 20(4), 967–976. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-4-967-976>

Yusti Septian Widi Tresnani, "Penanaman Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pembelajaran Sejarah di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang", Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.14 No.1 (2023), hal. 3.